

**REKONSTRUKSI PARADIGMA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
ATAS KETIADAAN MENS REA DALAM ERA KECERDASAN BUATAN**

Elvi Susanti Syam¹, Muhammad Andri Alvian², Zulfiani Syamsul³, Maskur⁴

^{1,2,3,4} Magister Ilmu Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email : elvisusantisiam@gmail.com¹, muhammadandrialvian@gmail.com²,
zulfianisyamsul24@gmail.com³, maskurcsh@gmail.com⁴

=

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI), particularly autonomous systems (e.g., deepfakes, AI chatbots, automated trading algorithms), poses a serious challenge to criminal law. AI is no longer just a tool; it has demonstrated the ability to make decisions and act independently, beyond human control. This study uses a normative legal method, which is research that focuses on the study of written legal norms and developing legal doctrines. This approach examines the law from a conceptual and regulatory perspective, rather than based on empirical data in the field. Thus, this study aims to understand how the law should be (law in books). Before formulating a model of criminal liability for artificial intelligence (AI), a theoretical study is needed as a foundation. This theoretical analysis is important because the law cannot simply be reactive to technological developments. The development of AI challenges the foundations of criminal law because it presents autonomous entities that cannot be fully accounted for by old theories. However, instead of viewing this as a threat, this situation actually opens up space for legal innovation based on Pancasila.

Keywords: *paradigm reconstruction, law of non-existence, in the era of artificial intelligence*

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), khususnya sistem yang bekerja secara otonom (misalnya deepfake, AI chatbot, algoritma trading otomatis), menjadi tantangan serius bagi hukum pidana. AI kini bukan lagi sekadar alat, ia telah menampilkan kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak secara independen, di luar kendali manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan ini menelaah hukum dari sisi konseptual dan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan data empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya (law in books). Sebelum merumuskan model pertanggungjawaban pidana terhadap kecerdasan buatan (AI), diperlukan kajian teoritis sebagai fondasi. Analisis teori ini menjadi penting karena hukum tidak bisa sekadar reaktif terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan AI menantang fondasi hukum pidana karena menghadirkan entitas otonom yang tak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dengan teori lama. Namun, alih-alih memandangnya sebagai ancaman, situasi ini justru membuka ruang inovasi

hukum berbasis Pancasila.

Kata Kunci : rekonstruksi paradigma, hukum atas ketiadaan, dalam era kecerdasan buatan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), khususnya sistem yang bekerja secara otonom (misalnya deepfake, AI chatbot, algoritma trading otomatis), menjadi tantangan serius bagi hukum pidana. AI kini bukan lagi sekadar alat, ia telah menampilkan kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak secara independen, di luar kendali manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Siapa yang harus bertanggung jawab jika AI melakukan tindak pidana?

Hukum pidana Indonesia dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 hanya mengenal dua kategori subjek hukum: orang dan badan hukum. AI, dengan karakteristik non-biologis dan tanpa kesadaran moral (*mens rea*), tidak termasuk dalam kategori tersebut. Akibatnya, ketika terjadi tindak pidana berbasis AI, penegak hukum kesulitan menentukan subjek apa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Apakah pelakunya adalah *programmer*, perusahaan pemilik, atau pengguna AI? Ketidakjelasan ini menciptakan celah hukum serius dan melemahkan asas legalitas di Indonesia.

Situasi ini semakin mendesak karena sifat AI yang dapat bertindak sendiri (*self-learning*) dan tidak terduga. Penelitian Taniady (2025) menegaskan

bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak memiliki unsur *mens rea*, sehingga secara konseptual tidak mungkin dipidana sebagaimana manusia¹. Oleh karena itu, beban pertanggungjawaban pidana dialihkan kepada pengembang (*developer*) atau penyedia layanan melalui mekanisme *vicarious liability*, dengan tambahan usulan pembentukan kategori khusus bagi AI, penerapan penilaian risiko (*risk assessment*), serta harmonisasi hukum internasional. Senada dengan itu, Widiartana & Setyawan (2023) menekankan bahwa hukum positif Indonesia sampai saat ini belum mengakui AI sebagai subjek hukum. Akibatnya, tanggung jawab pidana atas tindak kejahatan yang melibatkan AI tetap ditimpakan pada pembuat atau pengguna teknologi tersebut². Sementara itu, Purnomo (2023) berpendapat bahwa AI sebagai sistem elektronik pada dasarnya tidak memiliki kesadaran moral dan tidak memahami konsekuensi dari tindakannya³. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi urgensi regulasi khusus yang dapat mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana AI.

Secara internasional, sensus hak atau status hukum terhadap AI semakin menjadi wacana mendesak. Konvensi AI dari Council of Europe (2023) menekankan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan hak untuk

¹ Taniady, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dalam Era Artificial Intelligence: Urgensi Kategori Hukum Baru. *Jurnal Yustisia*, 14(1), 45–62. Universitas Sebelas Maret.

² Widiartana, G., & Setyawan, V. P. (2023). Prospects of Artificial Intelligence Criminal Liability Regulations in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 7(1).

Menekankan bahwa AI bukan subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban jatuh pada pembuat atau pengguna.

³ Purnomo, A. (2023). Kecerdasan Buatan dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Analisis dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Info Sains*, 5(3), 112-123.

menentang keputusan berbasis AI, sebagai bagian dari hak asasi, demokrasi, dan supremasi hukum⁴. Ini menunjukkan bahwa dunia sudah bergerak ke arah mengatur AI secara normatif, dan Indonesia harus sigap merespons agar tidak tertinggal.

Dalam konteks falsafah hukum Indonesia, Pancasila menekankan aspek kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui AI sebagai “entitas digital pidana” memungkinkan formulasi tanggung jawab hukum yang proporsional, tidak represif, dan tetap manusiawi. Misalnya, entitas semacam ini bisa diberi sanksi seperti digital *death penalty* (penghapusan algoritma berbahaya), *reprogramming* (rehabilitasi algoritma), atau pembatasan operasi (*digital probation*). Pendekatan ini selaras dengan semangat Pancasila dalam menjaga martabat manusia sambil memanfaatkan kemajuan teknologi.

Dengan tidak menindaklanjuti perkembangan ini secara cepat, Indonesia berisiko mengalami legal *lag*, yakni kondisi ketertinggalan hukum dibandingkan dengan teknologi yang berpotensi membuat sistem hukum menjadi lemah dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan ini menelaah hukum dari sisi konseptual dan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan data empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya (*law in*

books) dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan pidana dan penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Teori

Sebelum merumuskan model pertanggungjawaban pidana terhadap kecerdasan buatan (AI), diperlukan kajian teoritis sebagai fondasi. Analisis teori ini menjadi penting karena hukum tidak bisa sekadar reaktif terhadap perkembangan teknologi, melainkan harus mampu memberikan kerangka konseptual yang jelas agar penerapan hukum pidana tetap konsisten, adil, dan kontekstual.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*)

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban mengharuskan adanya perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Pada manusia, hal ini bisa ditelusuri melalui niat, kelalaian, atau kesengajaan. Namun, AI tidak memiliki kesadaran moral, sehingga sulit dimintai pertanggungjawaban langsung. Oleh karena itu, muncul pendekatan *indirect liability*: pertanggungjawaban dialihkan kepada manusia atau badan hukum yang berada di belakang AI, misalnya pengembang, operator, atau perusahaan pemilik.

Hal ini sejalan dengan praktik *vicarious liability* dalam hukum pidana korporasi, di mana korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pegawainya. Dengan analogi serupa, AI diposisikan sebagai “alat” yang tindakannya tetap melekat pada pihak yang mengoperasikan atau

⁴ Council of Europe (2023). Artificial Intelligence and Criminal Law: Challenges and

Prospects. Strasbourg: Council of Europe.

mengendalikannya. Konsep ini relevan karena AI hanyalah produk teknologi, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak boleh lepas dari subjek hukum yang sah⁵.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 merupakan payung hukum utama di Indonesia terkait pemanfaatan sistem elektronik, termasuk teknologi berbasis kecerdasan buatan. Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap berfungsinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.”⁶ Ketentuan ini secara tegas meletakkan tanggung jawab hukum pada penyedia atau pengendali sistem, bukan pada sistem itu sendiri. Artinya, apabila suatu kecerdasan buatan (AI) menimbulkan kerugian, maka penyelenggara atau pengembang AI dapat dimintai pertanggungjawaban karena system yang dibuatnya dianggap bagian dari penyelenggaraan system elektronik.

2. Teori Subjek Hukum (*Legal Personhood Theory*)

Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum hanya mencakup manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini ditegaskan dalam KUH Perdata Pasal 1 serta penguatan dalam Putusan MA No.

601 K/Sip/1971, yang menegaskan hanya manusia dan badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum.⁷ Akan tetapi, muncul wacana global apakah AI dapat dianggap sebagai “subjek hukum elektronik”. Misalnya, European Parliament (2017) pernah mengusulkan pemberian status *electronic legal personhood* bagi robot otonom tingkat tinggi, agar ada dasar hukum ketika AI menimbulkan kerugian.⁸

Pemberian status ini bukan berarti AI sejajar dengan manusia, melainkan subjek hukum terbatas, dengan hak dan kewajiban tertentu, terutama dalam konteks tanggung jawab pidana. Namun, konsep ini masih menuai kritik. Banyak akademisi menilai bahwa AI seharusnya tetap diposisikan sebagai “benda” atau “alat”, bukan subjek hukum mandiri. Artinya, yang tetap bertanggung jawab adalah manusia/korporasi di balik AI.

3. Teori Risiko (*Risk Liability Theory*)

Teori ini menekankan bahwa pihak yang menimbulkan suatu risiko dalam masyarakat harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan, meskipun kerugian tersebut tidak secara langsung diakibatkan oleh kesalahan pribadi (*fault*). Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban tidak lagi bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan, melainkan pada keberadaan risiko itu sendiri agar perusahaan lebih memahami kewajiban mereka secara cermat dalam mengatasi potensi dampak.⁹

⁵ Taniady, A. (2005). Pertanggungjawaban Pidana dalam Era Artificial Intelligence: Urgensi Kategori Hukum Baru. *Jurnal Yustisia*, 14(1), 45-62. Universitas Sebelas Maret.

⁶ Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

⁸ European Parliament. (2017). Resolution with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL))

⁹ Kretschmer, M., Kretschmer, T., Peukert, A., & Peukert, C. (2023). The risks of risk-based AI regulation: taking liability seriously.

Dalam konteks AI, teori risiko menjadi sangat relevan karena sistem berbasis kecerdasan buatan mampu mengambil keputusan secara otonom tanpa campur tangan manusia secara langsung. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar, sebab AI tidak memiliki *mens rea* atau kesadaran moral yang menjadi syarat dalam hukum pidana. Oleh karena itu, teori risiko menawarkan jalan keluar dengan mengalihkan pertanggungjawaban kepada pihak yang menimbulkan risiko melalui penciptaan, penyediaan, atau pengoperasian AI, yaitu developer, provider, atau user (European Parliament, 2017).

Contoh aplikasinya, jika sebuah mobil otonom menabrak pejalan kaki, sulit membuktikan adanya niat jahat dari pengemudi atau AI itu sendiri. Dengan teori risiko, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada produsen atau perusahaan penyedia teknologi tersebut, karena mereka yang paling mengetahui potensi bahaya dan berkewajiban memitigasinya. Teori ini lebih progresif, karena sesuai dengan karakteristik AI yang bekerja secara otonom dan sulit diprediksi.

4. Teori Harmonisasi Hukum Internasional (International Harmonization Theory)

AI adalah fenomena lintas batas. Sistem AI dapat diciptakan di satu negara, dijalankan di negara lain, dan menimbulkan kerugian di negara ketiga. Karena itu, pengaturan pidana tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus diharmonisasikan dengan standar internasional. Council of Europe (2023) melalui Guidelines on AI and Criminal Law menekankan

pentingnya prinsip tanggung jawab yang jelas, akuntabilitas, transparansi algoritma, serta perlindungan HAM dalam konteks penggunaan AI.¹⁰

Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, tidak dapat mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Harmonisasi hukum memungkinkan Indonesia mengadopsi standar global, sekaligus menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, sistem hukum pidana Indonesia tetap relevan dalam menghadapi perkembangan AI, tanpa kehilangan identitas hukum nasionalnya.

Pembahasan ini bergerak pada penerapan bagaimana teori pertanggungjawaban pidana, teori subjek hukum, teori risiko, dan gagasan harmonisasi internasional diuji ketika berhadapan dengan peristiwa konkret. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah siapa yang harus dimintai tanggung jawab ketika AI mengambil keputusan otonom yang berujung kerugian. Dalam kerangka teori pertanggungjawaban pidana, ketiadaan *mens rea* pada AI membuat fokus beralih pada aktor manusia, yaitu pengembang, penyedia, *operator*, hingga pemilik. Kasus mobil otonom Uber di Arizona pada tahun 2008,¹¹ yang menewaskan seorang pejalan kaki akibat salah klasifikasi objek, memperlihatkan betapa sulitnya menautkan kesalahan pada pelaku tertentu. Kasus pelecehan aktor menggunakan teknologi *deepfake* AI juga menyoroti bagaimana kecanggihan kecerdasan buatan dapat berimplikasi serius pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas martabat dan privasi. Pada tahun 2023, sejumlah aktris Hollywood seperti Scarlett Johansson¹² secara terbuka

¹⁰ Council of Europe. (2023). Artificial Intelligence and Criminal Law: Challenges and Prospects. Strasbourg: Council of Europe.

¹¹ National Transportation Safety Board. (2019). Collision between vehicle controlled by

developmental automated driving system and pedestrian, Tempe, Arizona, March 18, 2018 (NTSB/HAR-19/03). Washington, DC: National Transportation Safety Board.

¹² The Guardian. (2025). Channel 4 may have

mengancam penggunaan wajah mereka dalam konten pornografi *deepfake* tanpa izin, yang beredar luas di internet dan hampir mustahil dibendung karena sifat teknologi yang mudah direplikasi. Fenomena ini menunjukkan adanya legal *vacuum* dalam hukum positif, di mana AI bukan subjek hukum, sementara pelaku penyebaran seringkali sulit dilacak karena menggunakan jaringan anonim. Apakah ini kegagalan desain, kelalaian operator, atau penggunaan yang menyimpang? Kebingungan ini menunjukkan keterbatasan teori klasik dalam menghadapi entitas tanpa kesadaran, dan sekaligus menantang prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, agar jangan sampai korban kehilangan hak atas keadilan hanya karena hukum tertinggal dari teknologi.

Gagasan menjadikan AI sebagai subjek hukum elektronik menambah lapisan kompleksitas. Usulan European Parliament (2017) tentang *electronic legal personhood* dimaksudkan agar AI otonom dapat dimintai tanggung jawab terbatas. Namun, gagasan ini mengandung risiko serius, di mana manusia atau korporasi bisa bersembunyi di balik entitas elektronik, sementara korban kesulitan menuntut ganti rugi dari entitas yang tidak memiliki aset maupun moralitas. Dalam konteks Indonesia, yang menegaskan hanya manusia dan badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum, membuka ruang *personhood* bagi AI berarti mengguncang asas dasar. Dari perspektif Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial (sila ke-4 dan ke-5), *personhood* AI berpotensi melemahkan tanggung jawab sosial manusia karena beban moral dialihkan ke entitas buatan. Oleh karena itu, mempertahankan AI sebagai objek hukum lebih selaras dengan Pancasila, meskipun

konsekuensinya adalah kebutuhan mekanisme akuntabilitas yang jelas terhadap manusia di balik teknologi.

Di sinilah teori risiko menawarkan jalan tengah. Karena tidak relevan mencari *mens rea* pada mesin, fokus beralih pada pihak yang menimbulkan atau mengendalikan risiko. Kasus sistem rekomendasi daring yang mendorong perilaku berbahaya atau *autopilot* yang gagal mengantisipasi situasi darurat memperlihatkan bahwa kerugian bisa lahir tanpa niat jahat siapa pun. Dengan teori risiko, tanggung jawab jatuh pada pengembang dan penyedia sebagai pihak yang paling memahami potensi bahaya sistem. Namun, penerapan teori ini menimbulkan kendala teknis, yakni keterbatasan transparansi model, ketertutupan log, dan kepemilikan kekayaan intelektual sering menggugurkan pembuktian di pengadilan. Hambatan ini menegaskan pentingnya prinsip Keterbukaan dan Gotong Royong (sila ke-3 dan ke-5), yaitu menuntut adanya keterbukaan algoritmik serta sistem pengawasan kolektif agar risiko yang dihasilkan AI tidak menjadi beban sepihak bagi masyarakat.

Dimensi lintas batas memperparah persoalan. AI adalah teknologi transnasional yang bisa dikembangkan di satu negara, dioperasikan di negara lain, dan menimbulkan dampak di wilayah ketiga. Kasus *deepfake* kriminal atau bias pengenalan wajah juga menunjukkan bahwa locus produksi dan locus kerugian sering terpisah. Tanpa harmonisasi standar minimum seperti akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan manusia, penegakan hukum akan selalu terkendala yurisdiksi dan portabilitas bukti. Bagi Indonesia, harmonisasi berarti menyelaraskan prinsip global dengan nilai dasar

violated Sexual Offences Act with deepfake video of Scarlett Johansson. Retrieved from The

Guardian's TV and radio section.

Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut agar AI tidak diperlakukan sebagai entitas setara manusia, Kemanusiaan menuntut perlindungan martabat korban, Persatuan menghendaki sinergi internasional, sementara Kerakyatan dan Keadilan Sosial memastikan bahwa regulasi tidak hanya melayani kepentingan korporasi global, melainkan juga melindungi warga negara dari ketidakadilan teknologi.

Dari uraian problematika di atas terlihat bahwa teori, baik pertanggungjawaban pidana, subjek hukum, maupun teori risiko, belum mampu memberikan kepastian hukum dalam menghadapi AI yang bekerja secara otonom.

B. Regulasi AI Sejalan dengan Nilai dasar Pancasila

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan untuk membangun mekanisme hukum baru tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif yakni memastikan regulasi AI tetap sejalan dengan nilai dasar Pancasila. Karena itu, inovasi regulasi berikut ditawarkan sebagai jalan keluar yang mengintegrasikan prinsip akuntabilitas, keadilan sosial, serta perlindungan martabat manusia ke dalam sistem hukum nasional.

1. Skema Pertanggungjawaban Berlapis (Layered Liability System)

Inovasi pertama adalah penerapan sistem tanggung jawab berlapis yang memastikan tidak ada "ruang kosong" ketika AI menyebabkan kerugian. Mekanismenya dibagi menjadi tiga lapis: lapis pertama adalah pengembang yang wajib menerapkan *ethics by design* dan menyediakan *fail-safe mechanism*; lapis kedua adalah penyedia atau korporasi yang mengoperasikan AI secara komersial, dengan kewajiban menyimpan audit

trail serta membuka *log data* untuk keperluan investigasi; lapis ketiga adalah operator atau pengguna langsung yang harus mematuhi standar penggunaan. Sistem ini mencerminkan sila kedua dan kelima Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial, karena memastikan korban selalu mendapat akses ganti rugi tanpa harus berhadapan dengan entitas "tak bertanggung jawab."

2. Dana Kompensasi Kolektif AI (AI Liability Fund)

Sebagai pelengkap mekanisme berlapis, dibentuk *AI Liability Fund* yang bersumber dari kontribusi wajib penyedia dan pengembang AI. Dana ini berfungsi serupa dengan BPJS atau jaminan produk berbahaya, di mana korban AI dapat langsung mengakses kompensasi meski pelaku spesifik belum teridentifikasi. Mekanisme pencairan didasarkan pada pembuktian kerugian *prima facie* (indikasi awal yang kuat), sementara regres atau tuntutan lanjutan tetap diarahkan ke pihak yang terbukti bersalah. Skema ini mencerminkan sila kelima, yakni keadilan sosial, dengan menjamin masyarakat kecil tidak terhambat birokrasi panjang hanya untuk memperoleh ganti rugi.

3. Kewajiban Transparansi dan Audit Independen

Inovasi berikutnya adalah kewajiban setiap sistem AI yang beroperasi di Indonesia untuk memiliki *explainability protocol*, yakni penjelasan teknis bagaimana keputusan AI dihasilkan. Protokol ini diaudit secara berkala oleh lembaga independen lintas disiplin (hukum, etika, teknologi) yang dibentuk negara, mirip dengan otoritas jasa keuangan. Mekanisme audit meliputi pemeriksaan bias algoritmik, keamanan data biometrik, serta kepatuhan terhadap standar

internasional. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, karena menekankan transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan demokratis atas teknologi yang berpotensi memengaruhi hajat hidup orang banyak.

4. Harmonisasi Transnasional Berbasis Pancasila

Karena AI bersifat lintas batas, diperlukan perjanjian internasional yang menekankan *mutual recognition* atas bukti digital dan standar akuntabilitas minimum. Namun, inovasi ini tidak sekadar mengadopsi hukum asing, melainkan memasukkan nilai Pancasila sebagai filter etis. Artinya, standar global seperti AI Act Uni Eropa atau OECD Principles dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Mekanismenya diwujudkan dalam bilateral/multilateral *agreement* dengan klausul perlindungan HAM dan keterlibatan masyarakat sipil, sehingga Indonesia bukan sekadar konsumen regulasi global, tetapi turut memproduksi norma internasional dengan warna lokal.

4.PENUTUP

Kesimpulan

1. Perkembangan AI menantang fondasi hukum pidana karena menghadirkan entitas otonom yang tak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dengan teori lama. Namun, alih-alih memandangnya sebagai ancaman, situasi ini justru membuka ruang inovasi hukum berbasis Pancasila. Skema pertanggungjawaban berlapis, pembentukan dana kompensasi, kewajiban transparansi melalui audit independent, serta harmonisasi transnasional yang berakar pada nilai –

nilai bangsa merupakan solusi yang tidak hanya teknis, tetapi juga filosofis.

2. Indonesia dapat membangun rezim hukum AI yang melindungi korban, memberi kepastian bagi pelaku usaha, dan tetap berakar pada nilai kemanusiaan serta keadilan sosial. Di titik inilah Pancasila membuktikan dirinya bukan sekadar dasar negara, melainkan sumber inspirasi transformatif untuk merespons tantangan teknologi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Council of Europe (2023). Artificial Intelligence and Criminal Law: Challenges and Prospects. Strasbourg: Council of Europe.
- European Parliament. (2017). Resolution with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL))
- Kretschmer, M., Kretschmer, T., Peukert, A., & Peukert, C. (2023). The risks of risk-based AI regulation: taking liability seriously.
- National Transportation Safety Board. (2019). Collision between vehicle controlled by developmental automated driving system and pedestrian, Tempe, Arizona, March 18, 2018 (NTSB/HAR-19/03). Washington, DC: National Transportation Safety Board.
- Purnomo, A. (2023). Kecerdasan Buatan dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Analisis dalam Konteks Hukum Indonesia. Jurnal Info Sains, 5(3), 112-123.
- Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Republik Indonesia. (2016). Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Taniady, A. (2005). Pertanggungjawaban Pidana dalam Era Artificial Intelligence: Urgensi Kategori Hukum Baru. *Jurnal Yustisia*, 14(1), 45-62. Universitas Sebelas Maret.

Taniady, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dalam Era Artificial Intelligence: Urgensi Kategori Hukum Baru.

Jurnal Yustisia, 14(1), 45–62. Universitas Sebelas Maret.

The Guardian. (2025). Channel 4 may have violated Sexual Offences Act with deepfake video of Scarlett Johansson. Retrieved from The Guardian's TV and radio section.

Widiartana, G., & Setyawan, V. P. (2023). Prospects of Artificial Intelligence Criminal Liability Regulations in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 7(1). Menekankan bahwa AI bukan subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban jatuh pada pembuat atau pengguna.

